KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								
			H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 1 6 9			H.4 X	H.4 X Final	
			H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			н.5	H.5 Tidak Final	
A. IDENTI	ΓAS PENERIMA PE	NGHASILA	AN YANG DIPOTONG					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 80 308 282 5 726 000								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : ELDA TRIALISA PUTRI								
B. PPh P <i>A</i>	SAL 21 YANG DIPO	OTONG						
MASA PA	I TODE ODGE	K PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3	21-402	-01	1.200.000	1.200.000	0	5	60.000	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Doku	B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01490/LS.TJ/RSJD.AHM/2022							
	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nom	Nomor: Tanggal dd mm yyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
	TAS PEMOTONG P							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0  RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
	na Instansi Pemerintah	ı :	RUMAH SAKIT JIWA DAER	RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI K	ALIMANTAN	TIMUK	
C.3 ID S	ubunit Organisasi	:						
C.4 Tanggal :		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
C.5 Nama Penandatangan :		RIANDY						
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah sa tandatangani secara elektronik.						benar dan telah saya		
			Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperli	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	t mengatur bahwa d	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	

4B0CQDVV